



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Marthin Luther Poae, Tempat Tanggal lahir di Tahuna 4 Maret 1988, Umur 33 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kampung Kawio, RT/RW 000/000, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Helen Cabinbin, Tempat tanggal lahir di Kawio, 1 April 1984, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Kampung Kawio, RT/RW 000/000, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7103-KW-17072020-0002 tertanggal 17 Juli 2020 oleh FEINY R. BARAHAMIN, S.KOM, NIP. 198102132010012003 Pejabat UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah Marore yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 17 Juli 2021;

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak :

1. Anak ke Satu Perempuan yang bernama MARLEN HOPE POAE yang lahir di Sangihe pada tanggal 01 Maret 2015 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-09052018-0110 yang di keluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe RATNA M MANGADIL,SH, NIP. 196310131990032006 tertanggal pada 23 Desember 2018;
2. Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke satu Perempuan dari ibu HELEN CABINBIN;
3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke satu Perempuan tersebut belum di sahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akta kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke satu Perempuan dari ayah MARTHIN LUTHER POAE dengan ibu HELEN CABINBIN, Sebagaimana maksud dari para PEMOHON tersebut tidak dengan dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahaan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahaan anak para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah MARLEN HOPE POAE anak ke satu Perempuan dari ayah MARTHIN LUTHER POAE dengan ibu HELEN CABINBIN;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari para PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-09052018-0110 atas nama Marlen Hope Poae, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17072020-0002 antara Marthin Luther Poae dengan Helen Cabinbin, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103252106170004 atas nama Kepala Keluarga Marthin Lurher Poae, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103250403880001 atas nama Marthin Lurher Poae, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103254104840001 atas nama Helen Cabinbin, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Risto Mandiangan dan Saksi Latif Mangangkung, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Risto Mandiangan di persidangan mengucapkan janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Marlen Hope Poae;
- Bahwa anak Marlen Hope Poae lahir sebelum para pemohon menikah dan tertulis di Akte Kelahiran anak seorang ibu;
- Bahwa setahu saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kawio pada tanggal 23 Desember 2018 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Marlen Hope Poae dan Marjun Poae;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Marlen Hope Poae lahir pada tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Marlen Hope Poae merupakan Anak Kandung para pemohon karena waktu Pemohon II hamil sampai melahirkan tinggal bersama-sama dengan Pemohon I;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak para pemohon dan untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon perihal pengesahan anak para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Latif Mangangkung di persidangan mengucapkan janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Marlen Hope Poae;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Marlen Hope Poae lahir sebelum para pemohon menikah dan tertulis di Akte Kelahiran anak seorang ibu;
- Bahwa setahu saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kawio pada tanggal 23 Desember 2018 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Marlen Hope Poae dan Marjun Poae;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Marlen Hope Poae lahir pada tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Marlen Hope Poae merupakan Anak Kandung para pemohon karena waktu Pemohon II hamil sampai melahirkan tinggal bersama-sama dengan Pemohon I;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak para pemohon dan untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon perihal pengesahan anak para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah di Kawio pada tanggal 23 Desember 2018;
- Bahwa Para pemohon merupakan orang tua biologis anak Marlen Hope Poae;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 2015 sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa Para pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk masa depan dan administrasi kependudukan Anak para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain permohonan Penetapan Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-09052018-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 September 2018 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Helen Cabinbin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe (P-4 dan P-5);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-09052018-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 September 2018, atas nama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1 Maret 2015, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Helen Cabinbin (P-1);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Sangihe tanggal 23 Desember 2018 (bukti surat P-2);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak para pemohon yang bernama Marlen Hope Poae dilahirkan di luar pernikahan Para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak para pemohon dan masa depan Anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah senyatanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17072020-0002 antara Marthin Luther Poae dengan Helen Cabinbin yang menikah tanggal 23 Desember 2018, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan Saksi Risto Mandiangan dan Saksi Latif Mangangkung yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah, oleh

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-09052018-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 September 2018, atas nama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1 Maret 2015, yang setelah Hakim pelajari secara seksama pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis atau tercetak anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Helen Cabinbin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Risto Mandiangan dan Saksi Latif Mangangkung yang menerangkan anak yang bernama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1 Maret 2015, dilahirkan sebelum Para Pemohon Marthen Luther Poae dan Helen Cabinbin melangsungkan pernikahan secara resmi;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan Para Pemohon hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang perempuan Helen Cabinbin yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak perempuan yang bernama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1 Maret 2015, untuk kepentingan sekolah Anak para pemohon dan untuk masa depan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak perempuan yang bernama Marlen Hope Poae, merupakan anak dari pasangan suami istri Marthin Luther Poae dengan Helen Cabinbin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Risto Mandiangan dan Saksi Latif Mangangkung yang menerangkan bahwa anak yang bernama Marlen Hope Poae tersebut merupakan anak kandung pasangan suami Marthin Luther Poae dengan Helen Cabinbin dan dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-09052018-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 September 2018, atas nama Marlen Hope Poae lahir di Sangihe tanggal 1

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Marlen Hope Poae, telah memakai marga Poae yang mana merupakan marga dari ayahnya yaitu Marthin Luther Poae;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Marlen Hope Poae, benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Marthin Luther Poae dengan Helen Cabinbin;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P-2, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 Para Pemohon tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan suatu satu kesatuan maka guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 dan 4 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum anak Para Pemohon yang bernama Marlen Hope Poae merupakan anak ke-1 (satu) perempuan dari ayah Marthin Luther Poae dan Ibu Helen Cabinbin;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama Marlen Hope Poae yang lahir di Sangihe pada tanggal 1 Maret 2015 yang merupakan anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah Marthin Luther Poae dan Ibu Helen Cabinbin dan membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan, maupun pada berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-09052018-0110 atas nama Marlen Hope Poae sehubungan dengan pengesahan anak tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Thn



TTD

Melki Lamber, S.H.

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);